
PENGARUH FASILITAS E-SPT DAN E-FILING DALAM PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN (Survei pada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Kota Tasikmalaya)

R. Neneng Rina Andriani^{a,*}, Iwan Hermansyah^b, Adil Ridlo Fadilah^c

^aUniversitas Siliwangi, Indonesia

^bUniversitas Siliwangi, Indonesia

^cUniversitas Siliwangi, Indonesia

*nenengrina@uncil.ac.id

Diterima: Januari 2020. Disetujui: Mei 2020. Dipublikasi: Juni 2020

ABSTRACT

This purpose of this research is to identify (1) Facilities of E-SPT, E-FILING and corporate taxpayer compliance on the corporate taxpayer registered at KPP Pratama Tasikmalaya City, (2) The influence of E-SPT and E-FILING facilities simultaneously and partially to the compliance of corporate taxpayer on the corporate taxpayer registered at KPP Pratama Tasikmalaya City. The method used in this research is descriptive method with survey approach. The technic of collecting data gotten directly from Corporate Taxpayer registered at KPP Pratama Tasikmalaya City as the primer data and the secondary data gotten from books. The result of this study show that : (1) Facilities of E-SPT, E-FILING and corporate taxpayer compliance on the corporate taxpayer registered at KPP Pratama Tasikmalaya City showing very good, (2) Simultaneously facilities of E-SPT and E-FILING have a significant effect on corporate taxpayer compliance on the corporate taxpayer registered at KPP Pratama Tasikmalaya City. Partially E-SPT facility have a significant effect on corporate taxpayer compliance, but the partial E-FILING facility has no significant effect on corporate taxpayer compliance on the corporate taxpayer registered in KPP Pratama Tasikmalaya City.

Keywords : *E-SPT; E-FILING; Corporate Taxpayer Compliance;*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Fasilitas E-SPT, E-FILING, dan kepatuhan wajib pajak badan pada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Kota Tasikmalaya, (2) Pengaruh Fasilitas E-SPT dan E-FILING secara simultan dan parsial terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Kota Tasikmalaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan survey. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dalam hal ini Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Kota Tasikmalaya dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Fasilitas E-SPT, E-FILING dan kepatuhan wajib pajak badan pada wajib

pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Kota Tasikmalaya menunjukkan sangat baik, (2) Secara simultan fasilitas E-SPT dan E-FILING berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Kota Tasikmalaya. Secara parsial fasilitas E-SPT berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, namun fasilitas EFILING secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Kota Tasikmalaya.

Kata Kunci : E-SPT; E-FILING; Kepatuhan Wajib Pajak;

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang masih membutuhkan perbaikan pembangunan secara nasional. Pembangunan secara nasional merupakan pembangunan yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara materil maupun spiritual. Untuk menjalankan pembangunan secara nasional maka negara harus menggali sumber dana dari dalam negeri, salah satu sumber penerimaan negara adalah pajak. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang menyumbang sekitar 80% dari seluruh penerimaan negara. Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak pemerintah Indonesia melakukan kebijakan Tax Reform, yaitu pembaharuan sistem perpajakan. Tax Reform dilaksanakan sejak tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 dan undang undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari official assessmen system menjadi self assessment system. *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak di mana Wajib Pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang (Suandy, 2014:128). Aparat pajak (fiskus) hanya bertugas melakukan penyuluhan dan pengawasan untuk mengetahui kepatuhan Wajib Pajak. Syarat terciptanya agar *Self Assessment* berjalan dengan baik diperlukan syarat dari Wajib Pajak yaitu seperti kesadaran Wajib Pajak

(*tax consciousness*), kejujuran Wajib Pajak, kemauan membayar pajak dari Wajib Pajak (*tax mindedness*), kedisiplinan Wajib Pajak (*tax discipline*) dalam melaporkan kewajiban perpajakannya seperti penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT). Dengan semakin berkembangnya penggunaan internet di Indonesia, Direktorat Jendral Pajak telah melakukan perubahan untuk mempermudah penyampaian SPT selain datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat bisa juga disampaikan melalui E-SPT yang dikembangkan sejak tahun 2004. Pengembangan dari E-SPT adalah E-FILING atau Electronic Filing System yaitu sistem pelaporan pajak yang dilakukan secara online dengan menggunakan media internet. Sehingga Wajib Pajak tidak perlu lagi melakukan pencetakan semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya mensosialisasikan fasilitas E-SPT dan EFILING kepada Wajib Pajak di tahun pajak 2013. Adanya sosialisasi dan edukasi yang diberikan KPP Pratama Tasikmalaya kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan karena masih banyaknya tingkat kesalahan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan khususnya Wajib Pajak Badan, dengan demikian diharapkan Wajib Pajak dapat memahami tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan menggunakan fasilitas ini. Penyampaian Surat Pemberitahuan menggunakan aplikasi E-SPT atau E-FILING memudahkan dalam penghitungan pajak yang harus dibayar karena menggunakan sistem komputer secara akurat, sehingga adanya kesalahan

perhitungan bisa diminimalisir. Serta untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam penyampaian Surat Pemberitahuannya. Dengan melihat data yang bersumber dari Pusat Data Informasi KPP Pratama Tasikmalaya terlihat jumlah Wajib Pajak Badan yang melaporkan Surat Pemberitahuan menggunakan fasilitas E-SPT dengan jumlah 1.051 perusahaan sedangkan fasilitas E-FILING hanya 33 perusahaan saja. Namun pada tahun 2017 pengguna fasilitas E-SPT menurun menjadi 1029 perusahaan, dan fasilitas E-FILING meningkat menjadi 214 perusahaan. Kenaikan dan turunnya dari kedua fasilitas ini membuat penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui apakah pelaporan Surat Pemberitahuan menggunakan fasilitas E-SPT dan E-FILING berpengaruh untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan. Identifikasi Masalah 1. Bagaimana fasilitas E-SPT dan E-FILING dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) serta Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Kota Tasikmalaya. 2. Bagaimana pengaruh fasilitas E-SPT dan E-FILING dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) baik secara parsial maupun simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Kota Tasikmalaya. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui fasilitas E-SPT dan E-FILING dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) serta Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Kota Tasikmalaya. 2. Untuk mengetahui pengaruh fasilitas E-SPT dan E-FILING dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) baik secara parsial maupun simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Kota Tasikmalaya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan survey. Pengertian deskriptif menurut Sugiyono (2010:29) adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tapi tidak digunakan untuk memberi kesimpulan yang lebih luas. Selain itu, metode penelitian yang digunakan adalah metode survei. Menurut Sugiyono (2010:11), metode survei digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu dengan cara peneliti melakukan pengumpulan data misalnya dengan membagikan kuesioner, test, dan wawancara terstruktur. Teknik Pengumpulan Data Jenis Data Data primer mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi. Beberapa contoh sumber data primer adalah respon individu, kelompok fokus dan panel yang secara khusus ditentukan oleh peneliti dan dimana pendapat bisa dicari terkait persoalan tertentu dari waktu ke waktu, atau sumber umum seperti majalah atau buku tua. (Uma Sekaran, 2006:60-61). Data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Misalnya, catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs web, internet, dan seterusnya. (Uma Sekaran, 2006:60-61). Teknik Pengumpulan Data Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dengan dua cara yaitu : 1. Penelitian Lapangan (Field Research) a. Wawancara (Interview) Yaitu teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah responden sedikit/kecil (Sugiyono:2017:137). b. Penarikan Angket (Kuesioner) Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan

tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2017:142). Penulisan menggunakan kuesioner dengan pertanyaan tertutup (closed question). Kuesioner dengan pertanyaan tertutup meminta responden memilih salah satu atau mungkin beberapa jawaban dari satu set jawaban yang telah disediakan dan ditetapkan oleh peneliti.

2. Studi Kepustakaan (Library and Internet Research) Teknik ini dilaksanakan untuk memperoleh data-data sekunder guna mendukung data-data primer yang diperoleh selama penelitian. Data sekunder ini diperoleh dari buku-buku serta referensi-referensi lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian. Populasi Sasaran Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi sasaran yang peneliti teliti adalah wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Kota Tasikmalaya berbentuk PT dan CV. Seperti pada lampiran yang diberikan oleh Pusat Data Informasi di KPP Pratama Kota Tasikmalaya jumlah wajib pajak badan berbentuk PT sampai tahun 2017 sebanyak 1.705, sedangkan yang berbentuk CV sebanyak 5.224. Penentuan Sampel Sampel diambil secara non probability sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2017:218). Adapun dalam penelitian ini non probability sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Menurut Sugiyono (2017:85), purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan dalam pengambilan sampel yang digunakan yaitu karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya yang dimiliki peneliti. Jadi sampel yang dipilih peneliti adalah para Wajib Pajak Badan berbentuk PT dan CV yang terdaftar di KPP Pratama kota Tasikmalaya, dengan respondennya yaitu pemilik perusahaan tersebut atau orang yang memiliki tugas melakukan pelaporan SPT perusahaannya. Penarikan Sampel Menurut Pusat Data Informasi KPP

Pratama Tasikmalaya jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar saat ini sebanyak 6.929 yang berbentuk PT dan CV. Penentuan jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Husein Umar dalam Muhtasun, 2010:39) : $n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$ Keterangan : n = Jumlah Sampel N = Populasi e = margin of error max yaitu tingkat kesalahan maksimum yang masih dapat ditoleransi (ditentukan 15%) $n = \frac{6929}{1 + 6929(0.15)^2} = \frac{6929}{156,903} = 44,161 \approx 44$ Jadi dalam penelitian ini, jumlah sampel yang akan diambil dibulatkan menjadi 44 responden dengan rincian sebagai berikut : • Perusahaan berbentuk PT yaitu : $PT = (1705 \frac{6929}{6929} \times 100\%) \times 44 = 10,783 \approx 11$ responden • Perusahaan berbentuk CV yaitu : $CV = (5224 \frac{6929}{6929} \times 100\%) \times 44 = 33,039 \approx 33$ responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fasilitas E-SPT pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Kota Tasikmalaya Berdasarkan hasil penelitiandiketahui bahwa nilai yang diperoleh dari perhitungan terhadap tanggapan responden mengenai fasilitas E-SPT yang dilakukan pada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Kota Tasikmalaya adalah sebesar 981 dan termasuk dalam klasifikasi sangat baik. Dari beberapa kriteria yang diajukan ternyata yang memiliki skor paling tinggi terdapat pada pernyataan Keterangan : $X^1 = E-SPT$ $X^2 = E-FILING$ $Y = Kepatuhan$ Wajib Pajak Badan $\varepsilon =$ Faktor lain yang mendukung $pXY^1 =$ Koefisien jalur variabel X^1 terhadap variabel Y $pXY^2 =$ Koefisien jalur variabel X^2 terhadap variabel Y $py\varepsilon =$ Koefisien jalur ε terhadap variabel Y nomor 5 mengenai “Tidak diperlukannya proses perekaman SPT beserta lampirannya di Kantor Pelayanan Pajak karena Wajib Pajak lebih menyampaikan datanya secara elektronik” dengan skor sebesar 199. Sedangkan yang

memiliki skor paling kecil terdapat pada pernyataan nomor 1 mengenai “Penyampaian SPT dengan menggunakan fasilitas E-SPT dapat dilakukan dengan cepat melalui jaringan internet” dengan skor sebesar 193.

Dari hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa pada variabel E-SPT dipandang sangat penting untuk penyampaian Surat Pemberitahuan secara teknis. Namun perlu adanya peningkatan terhadap fasilitas tersebut terutama dalam hal pelaporan Surat Pemberitahuan yang cepat dengan menggunakan internet karena semakin baik fasilitas yang diberikan maka semakin baik pula pelayanan yang didapat wajib pajak guna terciptanya peningkatan kepatuhan wajib pajak badan terutama di KPP Pratama Kota Tasikmalaya. Fasilitas E-FILING pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Kota Tasikmalaya Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa nilai yang diperoleh dari perhitungan terhadap tanggapan responden mengenai fasilitas E-FILING yang dilakukan pada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Kota Tasikmalaya adalah sebesar 2.088 dan termasuk dalam klasifikasi sangat baik.

Dari beberapa kriteria yang diajukan ternyata yang memiliki skor paling tinggi terdapat pada pernyataan nomor 6 dan 11 mengenai “E-FILING membantu mengurangi keterlambatan dalam pelaporan SPT” dan “ Program atau aplikasi pelaporan SPT secara E-FILING mudah dimengerti” dengan skor sebesar 195. Sedangkan yang memiliki skor paling kecil terdapat pada pernyataan nomor 10 mengenai “Persyaratan teknis (spesifikasi peralatan teknis) skala perbandingan dalam menggunakan layanan E-FILING mudah untuk dimengerti” dengan skor sebesar 184. Dengan tingginya pernyataan nomor 6 dan 11, membuktikan bahwa Wajib Pajak Badan sangat setuju dan sudah menerapkan program atau aplikasi tersebut, meskipun pernyataan nomor 10 memiliki skor terendah tetap saja tidak merubah fasilitas E-FILING yang sudah di

terapkan di KPP Pratama Kota Tasikmalaya. Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Kota Tasikmalaya.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa nilai yang diperoleh dari perhitungan terhadap tanggapan responden mengenai Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang dilakukan pada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Kota Tasikmalaya adalah sebesar 1.549 dan termasuk dalam klasifikasi baik. Dari beberapa kriteria yang diajukan ternyata yang memiliki skor paling tinggi terdapat pada pernyataan nomor 3 mengenai “Saya tidak berturut-turut melakukan penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak” dengan skor sebesar 198. Sedangkan yang memiliki skor terendah terdapat pada pernyataan nomor 5 mengenai “SPT Masa yang terlambat telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa pada Masa Pajak berikutnya” dengan skor 190. Skor tertinggi diperoleh pada pernyataan nomor 3 yang membuktikan bahwa wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Kota Tasikmalaya telah melaksanakan penyampaian SPT Masa tanpa adanya keterlambatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Meskipun pernyataan nomor 5 memiliki skor terendah akan tetapi tidak merubah kepatuhan wajib pajak badan yang ada di KPP Pratama Kota Tasikmalaya. Artinya Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Kota Tasikmalaya sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini didukung oleh pelaporan SPT Tahunan yang selalu dilaksanakan tepat pada waktunya. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas E-SPT secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP

Pratama Kota Tasikmalaya. Di dalam indikator E-SPT menyebutkan bahwa perhitungan pajak menggunakan E-SPT dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer, serta data yang disampaikan wajib pajak selalu lengkap tidak adanya formulir yang terlewat karena sistem penomoran formulir yang pre numbered menggunakan sistem komputer. Hal tersebut relevan dengan yang dinyatakan Norman D.Nowak yang dikutip oleh Mohammad Zain 2004 menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham atau berusaha memahami semua ketentuan perundangan-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, dan membayar pajak terutang tepat pada waktunya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang di FILING secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Kota Tasikmalaya. Berbeda dengan indikatornya pada dimensi efektifitas yaitu fasilitas E-FILING membantu mengurangi kesalahan dalam pengisian SPT, mengurangi keterlambatan dalam pelaporan SPT yang sesuai dengan cerminan kepatuhan wajib pajak yang dikemukakan oleh Norman D.Nowak dikutip oleh Mohammad Zain (2004) yaitu mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, serta membayar pajak terutang tepat pada waktunya. Hal tersebut terjadi karena masih belum banyaknya wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunannya menggunakan fasilitas E-FILING. Dalam Pusat Data dan Informasi KPP Pratama Tasikmalaya wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan hanya 217 badan saja, meskipun sebagian besar sudah memahami fasilitas E-FILING dan kepatuhan wajib pajak namun belum mewakili untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu yaitu Rina Marliana (2015)

dengan judul “pengaruh penerapan E-FILING terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya” dengan hasil penelitian E-FILING tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT Tahunan pada KPP Pratama Kota Tasikmalaya. Pelaporan SPT Tahunan melalui E-FILING belum maksimal karena masih terdapat beberapa kelemahan dari penerapan E-FILING yang menjadi kendala bagi Wajib Pajak. Kendala pada penerapan aplikasi E-FILING yang dialami Wajib Pajak di antaranya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap modernisasi perpajakan khususnya pelaporan SPT Tahunan melalui E-FILING.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai fasilitas E-SPT dan E-FILING dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Kota Tasikmalaya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Kota Tasikmalaya pada umumnya telah menerapkan fasilitas E-SPT, E-FILING dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan sangat baik. Hal ini terlihat dari interpretasi nilai total jawaban responden mengenai E-SPT, E-FILING, dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan menunjukkan kategori sangat baik. 2. Fasilitas E-SPT secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Namun berbeda dengan fasilitas E-FILING secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hal ini disebabkan Pelaporan SPT Tahunan melalui E-FILING belum maksimal karena masih terdapat beberapa kelemahan dari penerapan E-FILING yang menjadi kendala bagi Wajib Pajak. Sedangkan pengujian secara simultan

menunjukkan bahwa fasilitas E-SPT dan E-FILING secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Artinya apabila fasilitas E-SPT dan E-FILING dilaksanakan secara bersamaan dengan baik, maka kepatuhan wajib pajak badan pada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Kota Tasikmalaya akan lebih baik. Saran Berdasarkan simpulan yang peneliti tulis diatas, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut : 1. Bagi KPP Pratama Kota Tasikmalaya yang telah menjalankan fasilitas E-SPT dan E-FILING dengan baik sehingga kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Kota Tasikmalaya dikatakan sangat baik. Hal ini terlihat pada jawaban responden dalam kuesioner yang disebar hamper semua dikategorikan sangat baik. Namun, ada pernyataan yang memili skor paling kecil dari semua pernyataan dalam kuesioner untuk variabel X^2 mengenai “Persyaratan teknis (spesifikasi peralatan teknis) skala perbandingan dalam menggunakan layanan E-FILING mudah untuk dimengerti”. Hal ini mungkin disebabkan sebagian wajib pajak badan kurang memahami persyaratan teknis dalam menggunakan E-FILING, untuk itu alangkah baiknya KPP Pratama Kota Tasikmalaya agar lebih meningkatkan pemahaman mengenai fasilitas E-FILING kepada wajib pajak badan. 2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan mampu memperluas wilayah penelitian selain di KPP Pratama Kota Tasikmalaya dan dapat mengembangkan vriabel bebas selain fasilitas E-SPT dan E-FILING.

REFERENSI

- Abdul, Rahman. 2010. Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Achmad, Fauzi. 2015. Pengaruh Fasilitas Drop Box E-SPT dan E-Filing Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Terhadap Kepuasan Wajib Pajak. Skripsi : Universitas Islam Negeri
- Ade, Saepudin. 2012. Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Ketentuan Perpajakan Serta Transparansi dalam Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Survey pada Wajib Pajak Badan PPh Berbentuk CV dan PT di Kota Tasikmalaya. Skripsi : Universitas Siliwangi.
- Astrid Budiarto. 2016. Pedoman Praktis Membayar Pajak. Yogyakarta: Genesis Learning.
- Moch Nazir. 2003. Metode Penelitian. Jakarta: Salemba Empat.
- Mohammad Zain. 2007. Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat
- Muhtasun. 2010. Pemahaman Akuntansi dalam Meningkatkan Kepatuhan Formal Wajib Pajak UKM pada Kecamatan Coblong Bandung. Skripsi : Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM)
- Murtopo, Purno. 2011. Perpajakan. Jakarta: Mitra Wacana.
- Pandiangan, Liberty. 2008. Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Peraturan Direktorat Jendral Pajak, Undang-Undang KUP, dan Peraturan Menteri Keuangan : PER-01/PJ/2017 Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik PER-01/PJ/2016 Tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 Tentang Tata Cara Penetapan Dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152 /PMK.03/2009 Tentang Bentuk Dan

Isi Surat Pemberitahuan, Serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan.

- Simanjuntak, Timbul H. Dan Mochlis, Imam. 2012. Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi Perpajakan. Jakarta: Raih Asa Sukses Media.
- Suandy, Erly. 2014. Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat Sudjana. 2005. Metoda Statistika. Bandung: Tarsito Bandung.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sulistyo Budiarto.2017. Mendongkrak Kepatuhan Penyampaian SPT, www.kemenkeu.go.id Diakses tanggal 10 Maret 2017 pukul 16.24
- Syarif Hidayatullah Jakarta Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS, Edisi 7. Semarang: BP Universitas Diponegoro Mardiasmo. 2009. Perpajakan. Yogyakarta: Andi Offices
- Uma Sekaran, 2006. Metodologi Penelitian untuk Bisnis, Edisi 4. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo, 2008. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat Yusup, Diniaty. 2011.